



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Soekarno-Hatta Giri Menang Telp. (0370) 6183001 Fax. (0370) 6183006 Kode Pos 83363

Homepage : <http://www.lombokbarat.go.id>

E-mail : Sekretariat@lombokbarat.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 800 / 06 / Diskominfotik / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH
MENUJU SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Daerah Menuju Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022 perlu membentuk Tim Penyelenggara;
- b. bahwa yang jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Statistik Sektoral Di Daerah Menuju Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4232);
8. Peraturan Daerah Kabupaten lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
9. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 164);
11. Peraturan Bupati Nomor 22.A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial Satu Data Kabupaten Lombok Barat;
12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyelenggara Statistik Sektorial Di Daerah Menuju Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lombok Barat, Dinas komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan:

1. Persiapan/perencanaan Pendataan;
2. Membangun Infrastruktur Pendataan;
3. Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, Diseminasi Data;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Otorisasi Kegiatan Statistik Sektorial; dan
6. Pembinaan statistik sektorial terhadap produsen data bersama dengan pembina data (BPS Lombok Barat) Tahun Anggaran 2022.

Rincian tugas dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Lombok Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal

 Kepala Dinas,


AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng
NIP. 19651228 199003 1 009
Pembina Tk. I (IV/b)

TEMBUSAN :

1. Bupati Lombok Barat di Gerung (sebagai laporan);
2. Inspektur Kab. Lombok Barat di Gerung;
3. Kepala DPKAD Kab. Lombok Barat di Gerung;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Lombok Barat

Nomor : / / Diskominfo/2022

Tanggal :

Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggara Statistik Sektoral Di Daerah
Menuju Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lombok Barat
Anggaran 2022.

Susunan Tim Penyelenggara Statistik Sektoral Di Daerah Menuju Satu Data
Indonesia Tingkat Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2022

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Diskominfotik Kab. Lombok Barat	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Statistik Sektoral Diskominfotik Kab. Lombok Barat.	Ketua
4.	Ahli Muda Statistisi (Sulis Sriastuti, SE.)	Penyelenggara Statistik Sektoral Bidang Ekonomi
5.	Ahli Muda Statistisi (Agus, SH)	Penyelenggara Statistik Sektoral Bidang Infrastruktur
6.	Ahli Muda Statistisi (Erman Kurniawan, A.Md.)	Penyelenggara Statistik Sektoral Bidang Sosial Budaya
7.	Sri Widiati, Husni Thamrin, M. Kabul Sanusi	Penyelenggara Statistik Sektoral Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Lainnya
8.	3 (tiga) Orang Ahli Muda Pranata Komputer	Pengembang Sumber Daya Manusia
9.	Ahli Pertama Pranata Komputer (Hayatulloh Firman Hadi)	Tim Pengembang Infrastruktur/Aplikasi Pendataan
10.	Pranata Komputer Terampil	Tim Pengembang Infrastruktur/Aplikasi Pendataan

Kepala Dinas,



AHAD LEGIARTO, ST., M. Eng

NIP. 19651228 199003 1 009

Pembina Tk.I (IV/b)

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 800 / 06 / Diskominfo/2022

Tanggal :

Tentang : Pembentukan Tim Penyelenggara Statistik Sektoral Di Daerah
Menuju Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lombok Barat
Anggaran 2022.

Rincian Tugas Tim Penyelenggara Statistik Sektoral di Daerah:

1. Pengarah:
 - a. memberikan arahan kebijakan dalam penyelenggaraan satudata.lombokbaratkab.go.id melalui sistem informasi warung data;
2. Penanggung Jawab:
 - a. Melakukan pembinaan bersama-sama dengan wali data terhadap produsen data
 - b. Memastikan/monitoring keterlaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di daerah
 - c. Menindaklanjuti laporan keterlaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral melalui sistem informasi warung data (si_warta)
 - d. Mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan statistik sektoral untuk produsen data
3. Ketua:
 - a. Memastikan tersedianya data sektoral dalam sistem informasi warung data,
 - b. Melakukan validasi/pemeriksaan dan publikasi data statistik sektoral dari produsen data,
 - c. Membuat laporan berkala minimal sekali dalam setahun kepada kepala dinas melalui Penanggung jawab
4. Penyelenggara Statistik Sektoral Bidang Ekonomi:
 - a. Bertanggung jawab penuh terhadap ketersediaan data statistik sektoral bidang Ekonomi melalui Sistem Informasi Warung Data (SI-WARTA);
 - b. Membuat laporan berkala kepada kepala dinas melalui ketua;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan
5. Penyelenggara Statistik Sektoral Bidang Sosial Budaya:
 - a. Bertanggung jawab penuh terhadap ketersediaan data statistik sektoral bidang Sosial Budaya melalui Sistem Informasi Warung Data;
 - b. Membuat laporan berkala kepada kepala dinas melalui ketua;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan
6. Penyelenggara Statistik Sektoral Bidang Infrastruktur:
 - a. Bertanggung jawab penuh terhadap ketersediaan data statistik sektoral bidang Infrastruktur melalui Sistem Informasi Warung Data;
 - b. Membuat laporan berkala kepada kepala dinas melalui ketua;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan
7. Penyelenggara Statistik Sektoral Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Lainnya:
 - a. Bertanggung jawab penuh terhadap ketersediaan data statistik sektoral bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Lainnya melalui Sistem Informasi Warung Data;
 - b. Membuat laporan berkala kepada kepala dinas melalui ketua;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan

8. Pengembang Sumber Daya Manusia:
 - a. Menyusun Silabus Pengembangan Sumber Daya Statistisi
 - b. Melakukan Bimbingan Teknis Terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
9. Pengembang Infrastruktur/Aplikasi Pendataan:
 - a. Menyusun dan mendesain produk Pendataan
 - b. Mengembangkan Infrastruktur Pendataan melalui Sistem Elektronik
 - c. Membuat laporan berkala terkait sistem informasi warung data kepada kepala dinas melalui ketua
 - d. Melaksanakan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

Kepala Dinas,



AHAD LEGIARTO, ST., M.Eng
NIP. 19651228 199003 1 009
Pembina Tk.I (IV/b)